



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN
NEGERI
PALEMBANG

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 10/Pid.C/2025/PN Plg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Soni Riansyah Bin Taufik;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lettu karim kadir Rt 10 Rw 01 Kel Karang
Jaya kec Gandus Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan:

Agus Rahardjo, S.H.

Hakim;

Enrik Pedi Endora, S.H., MM.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca Surat Dakwaan 20 Februari 2025;

a. Terdakwa mengakui Dakwaan perkara tersebut;

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi Aprico Sanjaya Bin Malwani (alm) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Alamsyah ratu prawira Negara Kec Gandus Kota Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jalanan menjadi macet;
- Bahwa barang yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

2. Saksi Indra Gunawan P Bin Sarnyoto dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Alamsyah ratu prawira Negara Kec Gandus Kota Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jalanan menjadi macet;
- Bahwa barang yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pungli sejak pukul 18.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pungutan liat tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas terkait sehingga seperti menarik retribusi liar;

Menimbang, bahwa penyidik telah menghadapkan bukti bukti sebagaimana di Berkas BA Penyidik ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ;

Membaca catatan persidangan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang di Palembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Soni Riansyah Bin Taufik;

Membaca catatan persidangan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 13 poin a dan b Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Riansyah Bin Taufik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dan melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, oleh agus Rahadjo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Oka Endrayudhi, S.H., M.Si Penyidik Pembantu dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

Hakim,

Enrik Padi Endora, S.H., M.M.

Agus Rahadjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)